

# PENDIDIKAN, KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN EKONOMI RAKYAT UNTUK MASA DEPAN PAPUA

Oleh  
Agus Sumule  
Universitas Negeri Papua

Seminar Akhir Tahun  
"Papua *Annual Review* 2013: Otsus Plus dan Partisipasi Rakyat Papua"

Auditorium LIPI, Lantai 2 | Kamis, 12 Desember 2013



# PENDIDIKAN, KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN EKONOMI RAKYAT UNTUK MASA DEPAN PAPUA

Oleh  
Agus Sumule  
Universitas Negeri Papua

## Pendahuluan

Ketika membaca Kerangka Acuan (KA) yang disiapkan oleh Panitia untuk seminar kita pada hari ini, saya sempat bertanya-tanya, apakah tidak sebaiknya diskusi kita ini dibatasi saja pada aspek-aspek politik dari perjuangan rakyat Papua – sementara soal-soal seperti pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan ekonomi sebaiknya dibicarakan pada kesempatan yang lain. Ada dua alasan mengapa saya berkesimpulan seperti itu:

- (1) Bagi banyak orang Papua, masalah-masalah politik dan HAM adalah persoalan yang paling mendasar yang penyelesaiannya menentukan keberhasilan pelaksanaan bidang-bidang pembangunan yang lain. Tim Kajian Papua LIPI (2013 hal.3) dengan jitu menangkap keadaan tersebut dengan menulis seperti berikut ini: “... pemerintah cenderung menyangkal bahwa akar masalah Papua terletak pada ... politik dan HAM, [tetapi] ... terletak pada pembangunan dan kesejahteraan yang gagal;” dan
- (2) Semakin tertundanya upaya penyelesaian masalah-masalah politik dan HAM, maka kepercayaan rakyat Papua kepada pemerintah akan semakin tergerus. Hal ini sesungguhnya adalah suatu ironi, karena sekitar 12 tahun yang lalu kita pernah punya keyakinan bahwa pemberlakuan UU 21/2001 tentang Otsus Papua merupakan langkah awal yang positif yang akan mampu “... membangun kepercayaan rakyat kepada Pemerintah, sekaligus ... kerangka dasar yang kukuh bagi berbagai upaya yang perlu dilakukan demi tuntasnya penyelesaian masalah-masalah di Provinsi Papua,” sebagaimana tercantum pada bagian akhir alenia ke-4 Penjelasan undang-undang tersebut.


Ketidakepercayaan kepada Pemerintah itu sebenarnya menjadi penghambat untuk keberhasilan berbagai program pembangunan yang lain – termasuk di dalamnya upaya-upaya pembangunan pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan ekonomi rakyat, apalagi apabila yang diharapkan itu adalah suatu perubahan yang sifatnya jangka panjang di mana rakyat terlibat/berpartisipasi secara penuh di dalamnya. Ketidakepercayaan rakyat di Papua ini sudah akut sehingga kita bisa menerapkan istilah “conspiratorial thinking” sebagaimana yang dikemukakan oleh Butt (2005) untuk menggambarkan kecurigaan itu. Di dalam artikelnya Butt (2005) menganalisis tentang apa persepsi masyarakat setempat di Papua, khususnya di Lembah Baliem, tentang penyebab maraknya penyakit HIV dan AIDS. Sebagai besar repondennya menganggap bahwa HIV dan AIDS adalah penyakit yang sengaja dimasukkan oleh pemerintah Indonesia untuk memusnahkan orang Papua. Hal yang kurang lebih sama masih saya temui ketika bercakap-cakap dengan beberapa pegiat LSM yang memberikan penyadaran tentang HIV dan AIDS di Wamena.

Parahnya, kecurigaan dalam bentuk “conspiratorial thinking” ini berlaku mutual – tidak saja ada kecurigaan yang luar biasa antara Papua terhadap Jakarta, tetapi juga sebaliknya:

Jakarta juga sangat mencurigai Papua. Ada kecenderungan bahwa apa pun yang merupakan inisiatif dari Papua untuk memecahkan permasalahan negara di Papua, akan dipandang dengan kaca mata curiga. Bahkan, bukan tidak mungkin gagasan-gagasan yang dimasukkan dalam RUU Otsus Plus, yang merupakan tema Papua Annual Review 2013 yang kita diskusikan hari ini, juga akan dicurigai, baik oleh unsur-unsur tertentu di Tanah Papua maupun di Jakarta. Tepatlah apa yang disimpulkan IPAC (2013 hal. 1), dalam bentuk suatu pertanyaan, atas gagasan-gagasan RUU tersebut yang disusun oleh Tim Provinsi Papua Barat "... apakah program tersebut akan diterima oleh masyarakat Papua dan dikirim ke Jakarta sebagai sebuah kesepakatan bersama ataukah terpinggirkan oleh berbagai pertimbangan politik, baik di tingkat lokal maupun nasional"?

### Modal yang Tersia-siakan

Apabila ada anggapan bahwa Otsus gagal total di Papua, itu tidak sepenuhnya benar. Paling tidak grafik berikut ini menunjukkan hal tersebut:



Kita bisa saksikan bersama bahwa angka kemiskinan di Papua menurun drastis, berawal dari masa reformasi, kemudian sejak masa Otsus dimulai pada tahun 2001 hingga tahun 2011. Pada awal dimulainya Otsus, angka kemiskinan berada pada angka 41.80%, menjadi 31.98% di tahun 2011. Walaupun telah terjadi penurunan yang tajam, tetapi kita akui bersama bahwa angka 31,98% masih jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional Indonesia yang sudah mencapai 13%. Namun, yang terpenting di sini adalah bahwa Papua sesungguhnya berada pada jalur yang benar di dalam upaya besar untuk menurunkan angka kemiskinan yang begitu mencolok di Provinsi Papua di waktu lalu. Ini adalah salah satu modal sosial yang besar, terutama karena upaya penurunan kemiskinan ini seluruhnya terjadi ketika Papua dipimpin oleh orang-orang asli Papua sendiri. Penurunan angka kemiskinan selama 6 (enam) tahun terakhir dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Papua dengan mengalokasikan dana Otsus ke

seluruh kampung dalam bentuk dana insentif yang dikelola langsung oleh rakyat melalui pelaksanaan Rencana Strategis Pembangunan Kampung (RESPEK) yang dikombinasikan dengan program PNPM Mandiri nasional.

Data yang ada di hadapan kita bersama ini juga menunjukkan bahwa penurunan angka kemiskinan di Papua harus diimbangi dengan upaya pengendalian migrasi masuk yang terus meningkat. Data pada tahun 2011 menunjukkan hal tersebut. Walaupun angka kemiskinan menunjukkan kecenderungan menurun, tetapi penduduk miskin ternyata terus meningkat. Siapa mereka ini? Mereka adalah penduduk miskin yang berasal dari berbagai tempat di Indonesia yang terus membanjiri Papua sejak diberlakukannya Otonomi Khusus.

Hasil sensus Penduduk 2010 yang baru saja kita lalui bersama menunjukkan bahwa migrasi masuk sangat tinggi di Papua, bahkan telah mencapai angka sekitar 5 persen. Sebagai akibatnya, di sejumlah kabupaten/kota di Papua dan di Papua Barat, jumlah orang asli Papua sudah menjadi minoritas. Di Provinsi Papua, kabupaten-kabupaten Merauke, Nabire, Keerom dan Mimika, serta Kota Jayapura adalah wilayah dengan orang asli Papua yang minoritas. Demikian pula di Provinsi Papua Barat, seperti di Kota Sorong, Kabupaten Sorong, maupun Kabupaten Manokwari.

Sayang sekali selama 12 tahun pelaksanaan Otsus di Papua, kita tidak cukup tanggap memberikan dukungan yang memadai kepada hal-hal baik yang sudah dilaksanakan oleh para Gubernur Papua dan Papua Barat sejak tahun 1999. Banyak sekali kewenangan di kementerian yang tidak didesentralisasikan ke Gubernur sehingga pelaksanaan Otonomi Khusus tidak berlangsung optimal. Seyogyanya yang dibentuk sejak awal adalah Tim Fasilitas Penyelenggaraan Otsus Papua yang berkedudukan di Papua, yang bersifat mendukung kebijakan para Gubernur di Papua, dengan tetap menegakkan aturan dalam rangka membentuk dan memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik. Sebaliknya, yang tampaknya menjadi fokus adalah terus menerus membentuk Daerah-daerah Otonom Baru (DOB) di Papua tanpa memperhatikan apakah DOB-DOB tersebut mampu menyelenggarakan pelayanan publik dengan baik.

Persoalan banjir migrasi masuk sama sekali tidak memperoleh perhatian dari pemerintah pusat. Padahal soal migrasi masuk ini sama sekali tidak mungkin diselesaikan oleh pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat. Sebagai akibatnya, berbagai fasilitas pendidikan dan kesehatan yang diupayakan di kota-kota justru dinikmati oleh orang-orang Papua dan para migran yang membanjiri kota-kota Papua, sementara mereka yang berada di daerah terpencil dan di pedalaman kurang memperoleh pelayanan pembangunan, bahkan tidak jarang menjadi kurang bermutu dibandingkan sebelumnya.

### **Pendidikan, Kesehatan dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat ke Depan – Andaikata Pikiran-pikiran dari Manokwari Diterima**

Beberapa minggu lalu Tim yang dibentuk oleh Gubernur Papua Barat telah menyelesaikan draf Rancangan Undang-undang Pemerintahan Otonomi Khusus di Provinsi Papua Barat (Baca: RUU dari Manokwari). Yang penting untuk dikemukakan di sini, bahwa walaupun Draft pertama dari RUU tersebut sudah diselesaikan, tetapi proses yang seharusnya, sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 76 dan 77 UU No. 21/2001 tentang Otsus Papua, masih belum dilaksanakan dengan baik. RUU itu disusun sebagai respon terhadap dokumen yang disusun sebelumnya di Jayapura, dan terutama ditujukan agar ada dokumen yang lebih

baik yang bisa dipercakapkan dengan pemerintah dan parlemen di pusat, andaikata ada kesempatan untuk membicarakan penyelenggaraan Otsus Papua selama ini, dan proses itu memperoleh dukungan meluas dari rakyat Papua.

### Alokasi Anggaran

Draf RUU dari Manokwari memuat berbagai strategi untuk memperoleh anggaran pembangunan yang lebih baik dan jangka panjang dalam rangka penyelenggaraan Perintahan Otsus di Tanah Papua. Yang membedakannya dengan UU 21/2001 adalah bahwa di dalam RUU dari Manokwari ini dimuat secara tegas tentang bagaimana Dana Otsus itu harus digunakan ke depan, sebagai berikut<sup>1</sup>:

Peruntukan pembagian dana [Otonomi Khusus] sebagaimana dimaksud ... adalah :

- a. Pendidikan, pelatihan keterampilan dan pendampingan masyarakat sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen);
- b. kesehatan dan perbaikan gizi ibu, balita dan anak sekolah sekurang-kurangnya 20 % (dua puluh persen);
- c. ekonomi kerakyatan dan pengentasan kemiskinan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen);
- d. bantuan sosial untuk lembaga sosial dan masyarakat tidak mampu 10% (sepuluh persen);
- e. pembangunan infrastruktur dan pemukiman tingkat kampung sekurang-kurangnya 25% (dua puluh lima persen);
- f. pembentukan dan operasional kelembagaan MRP/MRPB dan lembaga lain yang dibentuk karena pemberlakuan Otonomi Khusus 4,5% (empat koma lima persen); dan
- g. pengeluaran-pengeluaran lain sebesar 0,5 % (nol koma lima persen).

Pengaturan sebagaimana yang diusulkan di atas sesungguhnya merupakan reaksi terhadap politik pengaturan dana Otsus ini selama ini, baik yang dilakukan melalui APBN maupun APBD Provinsi maupun kabupaten/kota, yang kurang memberikan perhatian yang memadai kepada aspek-aspek pembangunan yang seharusnya digarap dengan sungguh-sungguh dalam rangka membangun fondasi yang kukuh bagi keberhasilan penyelesaian masalah Papua.

### Politik Pendidikan

Draf RUU dari Manokwari memberikan perhatian yang besar dengan mencoba merekonstruksi politik penyelenggaraan pendidikan di Tanah Papua atas dasar kritik terhadap pelaksanaan pendidikan selama ini. Selengkapya politik pendidikan dimaksud disajikan berikut ini:

---

<sup>1</sup> Sejak berlakunya Otonomi Khusus di Papua, dana pembangunan yang mengalir ke Papua meningkat dengan tajam. Dana Otsus yang masuk sudah mencapai hampir 34 triliun rupiah, baik yang berasal dari alokasi 2% setara DAU nasional, maupun yang berasal dari alokasi dana infrastruktur Otsus.

**BAB XXIV**  
**PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**Bagian Kesatu**  
**Pendidikan**

**Pasal 120**

- (1) Orang Asli Papua berhak memperoleh pendidikan yang bermutu dan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, tanpa dipungut biaya sampai dengan tingkat sekolah menengah.
- (2) Pemerintah Provinsi bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada semua jenjang, jalur, dan jenis pendidikan di Provinsi.
- (3) Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan berdasarkan atas prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, budaya, kearifan lokal dan kemajemukan bangsa.
- (4) Pemerintah Provinsi mengawasi penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam hal :
  - a. metodologi pembelajaran;
  - b. kurikulum; dan
  - c. manajemen lembaga penyelenggaraan pendidikan.
- (5) Pemerintah menetapkan kebijakan umum tentang otonomi perguruan tinggi, kurikulum, dan standar mutu pada semua jenjang, jalur dan jenis pendidikan sebagai pedoman pelaksanaan bagi pimpinan Perguruan Tinggi di Tanah Papua.
- (6) Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat dan dunia usaha yang memenuhi syarat untuk mengembangkan dan menyelenggarakan pendidikan yang bermutu di Provinsi.
- (7) Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota wajib memberikan hibah dan/atau subsidi serta menugaskan pendidik dan tenaga kependidikan kepada lembaga pendidikan swasta yang ditetapkan sebagai mitra Pemerintah yang menyelenggarakan pendidikan di Tanah Papua.
- (8) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Perdasi.

**Pasal 121**

- (1) Orang Asli Papua yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai 15 (lima belas) tahun wajib mengikuti pendidikan dasar tanpa dipungut biaya.
- (2) Selambat-lambatnya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sejak Undang-Undang ini ditetapkan seluruh orang asli Papua diatas 7 (tujuh) tahun telah bebas dari buta aksara.
- (3) Selambat-lambatnya dalam kurun waktu 15 (lima belas) tahun sejak Undang-Undang ini ditetapkan seluruh orang asli Papua di atas usia 18 (delapan belas) tahun berpendidikan serendah-rendahnya setingkat SMU.
- (4) Pemberantasan buta aksara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pendidikan non-formal untuk meningkatkan pendidikan orang dewasa setingkat SMU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibiayai dengan alokasi 10 % dana pendidikan.
- (5) Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota menyediakan pendidikan layanan Khusus bagi Orang Asli Papua yang berada di Daerah terpencil atau terbelakang.
- (6) Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota menyediakan pelayanan pendidikan khusus bagi Orang Asli Papua yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual dan/atau social.
- (7) Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota menyediakan pelayanan pendidikan khusus bagi Orang Asli Papua yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.

- (8) Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota menyelenggarakan penerapan pendidikan berpola asrama sistem kolese yang bersifat lintas suku-suku asli di Papua.

#### **Pasal 122**

- (1) Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota memfasilitasi/melakukan dunia usaha di Tanah Papua untuk mengalokasikan dana/program tanggungjawab Sosial Perusahaan untuk mendukung pendidikan bagi masyarakat asli Papua.
- (2) Dunia usaha yang mengelola sumber daya alam di Tanah Papua dan menyelenggarakan pendidikan bagi anak-anak karyawannya wajib mengikutsertakan anak-anak usia sekolah dari masyarakat adat di tempat dunia usaha beroperasi dengan tidak dipungut biaya.

#### **Pasal 123**

- (1) Pendidikan yang diselenggarakan di Tanah Papua merupakan satu kesatuan dengan sistem pendidikan nasional yang disesuaikan dengan karakteristik, potensi, dan kebutuhan masyarakat setempat.
- (2) Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat termasuk kelompok perempuan melalui peran serta dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengendalian mutu layanan.

#### **Pasal 124**

- (1) Pemerintah Kabupaten/Kota wajib menyediakan pendidik dan tenaga kependidikan di setiap sekolah dasar dan menengah khususnya di Daerah terpencil.
- (2) Pemerintah Kabupaten/Kota menjamin tersedianya sarana dan prasarana bagi pendidik dan tenaga kependidikan agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.
- (3) Pemerintah Kabupaten/Kota mengawasi dan mengevaluasi kinerja pendidik dan tenaga kependidikan dan memberikan penghargaan dan sanksi kepada setiap pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan kinerjanya.
- (4) Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota memberikan insentif yang layak kepada pendidik dan tenaga kependidikan non-PNS pada semua jenjang dan jalur pendidikan.
- (5) Ketentuan mengenai ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Perdasi.

#### **Pasal 125**

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan yang telah pensiun dapat direkrut untuk mengajar dengan balas jasa yang paling sedikit sama dengan gaji dan tunjangannya sebelum pensiun.
- (2) Selain melaksanakan tugas sesuai dengan kompetensinya, pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib membimbing tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang lebih muda.
- (3) Pemerintah Kabupaten/Kota dapat merekrut lulusan Perguruan Tinggi untuk memenuhi kekurangan pendidik dan tenaga kependidikan dalam jangka waktu tertentu.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Perdasus.

#### **Pasal 126**

- (1) Pemerintah Provinsi wajib mendirikan lembaga pendidikan dan pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan yang lulusannya memiliki karakter pendidik yang unggul dan bermutu serta siap ditempatkan di pelosok Tanah Papua.
- (2) Dalam rangka segera melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Provinsi dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan dan pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan milik Pemerintah atau swasta yang bermutu di dalam dan di luar negeri.

#### **Pasal 127**

Alokasi dana pendidikan melalui APBP/APBK terutama diperuntukkan bagi penyelenggaraan pendidikan pada tingkat sekolah, khususnya sekolah di kawasan terpencil.

Inti dari usulan politik pendidikan sebagaimana yang disajikan dalam kutipan di atas adalah mengembalikan dan mewajibkan pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten, sesuai dengan kewenangan masing-masing, untuk benar-benar memenuhi tanggungjawabnya melaksanakan pendidikan yang bermutu bagi seluruh masyarakat di Tanah Papua. Pengalaman selama 12 tahun pelaksanaan Otsus menunjukkan bahwa perhatian sebagaimana yang dimaksud itu tidak begitu terlihat – bahkan cenderung sejumlah kabupaten/kota tidak terlalu mepedulikan mutu dan cakupan pelayanan pendidikan dasar di wilayah masing-masing. Tidak heran guru SD jumlahnya menurun, dan bukannya meningkat, seperti yang tampak dalam Tabel berikut ini.

Sekolah	Perkembangan Jumlah Guru Selama 12 Tahun Otsus Papua									
	2001	2003/2004		2006/2007		2009/2010		2011/20112		TOTAL
	Awal Otsus	Thn ke 2	%	Thn ke 5	%	Thn ke 8	%	Thn ke 12	%	%
TK	823	782	-5	602	--	634	5	1.099	73	33,54
SD	15.572	17.574	13	11.611	--	12.460	7	13.051	5	-16,19
SMP	3.948	4.669	18	3.067	--	4.276	39	4.677	9	18,47
SMA	1.638	2.137	30	1.466	--	2.122	45	2.642	24.5	61,29
SMK	830	977	17	755	--	1.046	38	1.354	29	63,13

Sumber: Modouw, 2013.

### Politik Kesehatan

Sebagaimana pendidikan, RUU dari Manokwari juga berusaha untuk mengusulkan perubahan-perubahan mendasar atas kebijakan penyelenggaraan kesehatan yang selama ini dilakukan di Provinsi Papua dan Papua Barat. Selengkapnya pikiran-pikiran tersebut seperti berikut ini:

#### **BAB XXV KESEHATAN**

##### **Pasal 133**

- (1) Orang Asli Papua berhak memperoleh pelayanan kesehatan atas semua jenis penyakit dengan tidak dipungut biaya sampai dengan tingkat pelayanan rumah sakit Pemerintah kelas 3 (tiga) sampai ditingkat rumah sakit rujukan.
- (2) Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota berkewajiban menetapkan standar pelayanan minimal kesehatan dan memberikan pelayanan kesehatan bagi penduduk.
- (3) Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/ Kota berkewajiban mencegah dan menanggulangi penyakit-penyakit endemis dan/atau penyakit-penyakit yang membahayakan kelangsungan hidup penduduk.
- (4) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pemerintah Provinsi memberikan peranan sebesar-besarnya kepada lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, dan dunia usaha yang memenuhi persyaratan.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Perdasus.

##### **Pasal 134**



- (1) Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota memfasilitasi dunia usaha di Tanah Papua untuk mengalokasikan dana/program tanggungjawab Sosial Perusahaan untuk mendukung pelayanan kesehatan bagi masyarakat asli Papua.
- (2) Dunia usaha yang mengelola sumber daya alam di Tanah Papua dan menyelenggarakan pelayanan kesehatan bagi karyawan dan keluarganya wajib memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat adat di tempat dunia usaha beroperasi dengan tidak dipungut biaya.
- (3) Ketentuan sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Perdasi.

#### **Pasal 135**

- (1) Pemerintah Kabupaten/Kota wajib menyediakan tenaga kesehatan di setiap unit pelayanan kesehatan, khususnya di Daerah terpencil.
- (2) Pemerintah Kabupaten/Kota menjamin tersedianya sarana dan prasarana bagi tenaga kesehatan agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.
- (3) Pemerintah Kabupaten/Kota mengawasi dan mengavaluasi kinerja tenaga kesehatan, dan memberikan penghargaan dan sanksi kepada setiap tenaga kesehatan sesuai dengan kinerjanya.
- (4) Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota memberikan insentif yang layak kepada tenaga kesehatan non-PNS pada semua unit pelayanan kesehatan.
- (5) Ketentuan mengenai ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Perdasi.

#### **Pasal 136**

- (1) Tenaga kesehatan yang telah memasuki masa pensiun dapat direkrut untuk melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai dengan kompetensinya dengan balas jasa paling sedikit sama dengan gaji dan tunjangannya sebelum pensiun.
- (2) Pada Daerah dimana tidak tersedia tenaga medis, tindakan medis dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan non-medis.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Perdasi.

#### **Pasal 137**

Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota memberikan peran sebesar-besarnya pada lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat dan dunia usaha yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan.

#### **Pasal 138**

- (1) Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota wajib menyelenggarakan semua upaya untuk menanggulangi persebaran HIV dan AIDS khususnya di kalangan generasi muda Orang Asli Papua dan penduduk Papua.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mencakup :
  - a. Pencegahan melalui penyebaran informasi yang benar dan lengkap tentang HIV dan AIDS;
  - b. Perawatan, pengobatan dan dukungan bagi Orang Dengan HIV dan AIDS;
  - c. Penelitian dan pengembangan;
  - d. Penciptaan lingkungan sosial yang kondusif bagi penyebaran informasi HIV dan AIDS, serta menghilangkan stigma negatif terhadap Orang Dengan HIV dan AIDS;
  - e. Koordinasi dan harmonisasi antar lembaga yang terlibat dalam penanggulangan HIV dan AIDS;
  - f. Kesenambungan program penanggulangan; dan
  - g. Dukungan bagi penderita HIV dan AIDS untuk hidup produktif dan mandiri.

#### **Pasal 139**

Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota mengalokasikan dana dari APBN, APBD dan APBDK untuk pelaksanaan sirkumsisi di kalangan orang asli Papua dan penduduk Papua laki-laki di mulai dari usia remaja.

### Politik Perekonomian Kerakyatan

RUU yang disusun dari Manokwari memberikan perhatian yang besar terhadap upaya-upaya perbaikan kerakyatan, khususnya hal-hal yang selama ini tidak memperoleh perhatian yang memadai. Beberapa di antaranya dikemukakan berikut ini:

#### **Pasal 67**

- (1) Orang asli Papua berhak ikut serta secara aktif dan penuh di dalam semua kegiatan perekonomian di Tanah Papua.
- (2) Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat memberikan hak eksklusif kepada Orang Asli Papua untuk mengelola cabang-cabang usaha tertentu dan/atau di tempat tertentu.
- (3) Dalam rangka melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota wajib :
  - a. menyediakan pembiayaan dan/atau jaminan pembiayaan; dan
  - b. menyelenggarakan pendidikan, pelatihan dan pembinaan, termasuk melalui kerja sama dengan badan swasta yang berkompeten, guna mencapai standarisasi tertentu.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Perdasus.

#### **Pasal 68**

- (1) Pemodal yang akan mengelola Sumber Daya Alam di Provinsi pertama-tama wajib memperoleh persetujuan dari masyarakat adat pemilik Sumber Daya Alam tersebut.
- (2) Masyarakat adat berhak untuk meminta atau memperoleh pendampingan di dalam perundingan dengan pemodal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota menghormati dan memfasilitasi kesepakatan penanam modal dan masyarakat adat sesuai Peraturan Perundang-Undangan.
- (4) Guna mencegah kerugian pada masyarakat adat dan/atau pelanggaran atas Peraturan Perundang-Undangan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dan MRP/MRPB memediasi perundingan antara pemodal dan masyarakat adat.

#### **Pasal 76**

- (1) Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota mengakui dan menghormati kepemilikan dan penguasaan hutan alam di Tanah Papua oleh masyarakat adat menurut wilayah adatnya masing-masing.
- (2) Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota mengatur pengelolaan hutan dan kehutanan di Tanah Papua.
- (3) Pengaturan pengelolaan hutan dan kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) di atur lebih lanjut dengan Perdasus.

#### **Pasal 79**

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Provinsi wajib memberikan dukungan kebijakan, program dan pendanaan untuk percepatan pembangunan tanaman pangan, holtikultura, peternakan dan kesehatan hewan, perkebunan dengan memperhatikan karakteristik sosial budaya

dan ekonomi, potensi wilayah, kondisi geografis wilayah dan kondisi infrastruktur wilayah dengan memprioritaskan orang asli Papua.

- (2) Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota wajib memberikan dukungan kebijakan, program dan pembiayaan untuk pembangunan Ketahanan Pangan di Tanah Papua khususnya yang berbasis sumber daya pertanian dan pangan lokal.
- (3) Ketentuan mengenai pembangunan pertanian dan ketahanan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Perdasi.

#### **Pasal 80**

Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban melindungi tata guna lahan pertanian.

#### **Pasal 81**

- (1) Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dan/atau badan usaha milik Daerah wajib mengembangkan perkebunan rakyat untuk orang asli Papua.
- (2) Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota wajib memberikan dukungan kebijakan program dan pendanaan untuk pembangunan komoditi perkebunan rakyat.

#### **Pasal 82**

- (1) Pemerintah Provinsi memberikan izin usaha perkebunan.
- (2) Investasi di bidang pembangunan perkebunan di Tanah Papua wajib dilakukan dengan memberikan alokasi lahan perkebunan dalam jumlah minimum 5 ha (lima hektar) untuk setiap kepala keluarga petani orang asli Papua sebagai petani plasma.

#### **Pasal 83**

- (1) Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota wajib mengkonservasi, mengembangkan dan mempromosikan tumbuhan dan hewan endemik Papua.
- (2) Konservasi tumbuhan dan hewan endemik Papua dapat dilakukan secara in-situ dan ex-situ.
- (3) Pengembangan tumbuhan dan hewan endemik Papua dapat dilakukan dengan pembangunan, perkebunan, *estate*, penangkaran dan/atau bentuk usaha yang lain.
- (4) Promosi dilakukan atas tumbuhan dan hewan endemik Papua serta produknya dengan memperhatikan

#### **Pasal 84**

Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota menetapkan dan mengembangkan kawasan pertanian organik.

#### **Pasal 85**

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Provinsi wajib membentuk Lembaga Pembiayaan Pembangunan Sektor Pertanian.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga pembiayaan Khusus Sektor Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Perdasi.

#### **Pasal 86**

- (1) Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota menyediakan fasilitas subsidi angkutan, sarana produksi, bahan bakar minyak dan fasilitas sarana usaha bagi petani dan nelayan orang asli Papua di tempat terpencil.
- (2) Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Kabuapten/Kota wajib melaksanakan pendidikan, pelatihan, penyuluhan serta pendampingan bagi petani orang asli Papua.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang berkaitan dengan kewajiban Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota diatur dengan Perdasus.

#### **Pasal 87**

Pemerintah dan Pemerintah Provinsi wajib membentuk dan membiayai Badan Koordinasi Penyuluh Pertanian, Kehutanan, Peternakan, Perkebunan dan Perikanan di tingkat Provinsi dan Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Kehutanan, Peternakan, Perkebunan dan Perikanan di tingkat Kabupaten/Kota di Tanah Papua.

#### **Pasal 88**

- (1) Pemerintah Provinsi memiliki kewenangan untuk mengelola sumber daya alam di laut teritorial, perairan umum daratan dan Zona Ekonomi Eksklusif.
- (2) Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota wajib melibatkan masyarakat adat setempat yang hidup di wilayah pesisir dalam pengelolaan sumber daya alam laut.
- (3) Kewenangan sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan perdasai.

#### **Pasal 89**

- (1) Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota wajib menyediakan barang-barang kebutuhan pokok rakyat sampai ke pelosok dengan harga yang terjangkau.
- (2) Pemerintah memberikan perizinan dan fasilitas pengurangan bea masuk atas barang-barang kebutuhan masyarakat di Tanah Papua yang diimpor dari luar negeri untuk diperdagangkan dan digunakan hanya di dalam wilayah Tanah Papua.
- (3) Jenis dan jumlah barang-barang kebutuhan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh Gubernur kepada Pemerintah untuk memperoleh persetujuan dan perizinan.

#### **Pasal 90**

- (1) Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota menciptakan iklim dan investasi yang sehat dan kondusif melalui kerja sama dengan masyarakat adat di Tanah Papua.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Provinsi memberikan keringanan pajak dan bea masuk atas impor barang modal dan barang baku ke Tanah Papua guna menarik investor.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) di atur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

#### **Pasal 91**

- (1) Sumberdaya pertambangan mineral, batu bara, minyak bumi dan gas bumi di Tanah Papua dikuasai dan dimiliki oleh masyarakat adat Papua menurut wilayah adatnya masing-masing.
- (2) Pengaturan pemanfaatan sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

#### **Pasal 92**

Pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral, batubara minyak bumi, gas bumi dan air tanah didasarkan pada prinsip:

- a. Kesejahteraan Orang Asli Papua;
- b. menghargai dan menghormati hak-hak masyarakat adat Papua;
- c. menciptakan lapangan kerja;
- d. Keadilan, keseimbangan dan pemerataan manfaat di seluruh Tanah Papua;
- e. kepentingan bangsa dan negara;
- f. partisipasi, transparansi dan akuntabilitas;
- g. berhemat dan rasional dalam menggunakan sumber daya alam;
- h. berkelanjutan dan berwawasan lingkungan; dan
- i. meningkatkan kapasitas fiskal Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

#### **Pasal 93**

- (1) Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat melakukan pengelolaan bersama mineral dan batubara yang berada di Tanah Papua.
- (2) Untuk melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat menunjuk atau membentuk suatu badan pelaksana yang ditetapkan bersama.
- (3) Izin eksplorasi dan eksploitasi mineral, baru bara, minyak dan gas bumi hanya dapat dikeluarkan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota apabila telah memperoleh izin yang sah dari masyarakat adat yang memiliki dan menguasai kekayaan alam dimaksud.
- (4) Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota mengeluarkan Izin usaha pertambangan dengan ketentuan:
  - a. apabila wilayah kontrak berada di dalam satu Kabupaten/Kota, perizinan Bupati/Walikota hanya dapat diberikan apabila telah memperoleh rekomendasi Gubernur setelah memperoleh pertimbangan dan persetujuan DPRK dan MRP/MRPB;
  - b. apabila wilayah kontrak berada di dalam lebih dari satu Kabupaten/Kota, perizinan Gubernur hanya dapat diberikan apabila telah memperoleh rekomendasi Bupati/Walikota, dan setelah memperoleh pertimbangan dan persetujuan DPRP/DPRPB dan MRP/MRPB; dan
  - c. apabila wilayah kontrak berada di dalam lebih dari satu wilayah Provinsi, perizinan Pemerintah hanya dapat diberikan apabila telah memperoleh rekomendasi Gubernur setelah memperoleh pertimbangan dan persetujuan DPRP/DPRPB dan MRP/MRPB.

#### **Pasal 95**

- (1) Pemegang Izin usaha pertambangan wajib menyampaikan prakiraan kebutuhan jenis dan jumlah tenaga kerja menurut spesifikasi dan keahlian, sesuai rencana tahapan operasinya, kepada Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota menurut kewenangan masing-masing.
- (2) Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota wajib bekerja sama dengan pemegang izin usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menyiapkan dan melatih orang asli Papua memenuhi kebutuhan tenaga kerja sampai ke tingkat manajemen.

#### **Pasal 96**

- (1) Masyarakat adat yang memiliki dan menguasai sumber daya pertambangan yang dieksplorasi dan dieksploitasi berhak memperoleh pengakuan dan kompensasi yang wajar.
- (2) Bentuk kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. uang tunai atas penggunaan sumber daya alam milik masyarakat adat;
  - b. penyertaan modal yang memberikan kemungkinan kepada pemangku hak ulayat sebagai pemegang saham dan menjadi komisaris pada badan usaha yang bersangkutan;
  - c. penyediaan lahan pengganti;
  - d. pemukiman kembali dengan penyediaan perumahan layak huni; dan
  - e. penyediaan sarana dan fasilitas umum atau infrastruktur dasar yang memadai.
- (3) Jumlah, bentuk dan tata cara pembayaran kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan melalui perundingan yang setara antara pemegang Izin Usaha Pertambangan dengan masyarakat adat.
- (4) Masyarakat adat berhak didampingi oleh pihak ketiga yang ditentukan oleh masyarakat adat itu sendiri dalam perundingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Kompensasi yang diberikan wajib dikelola oleh masyarakat adat untuk kemaslahatan bersama, dimasa sekarang dan bagi generasi mendatang.

### **Pasal 97**

Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota memberikan mediasi aktif dalam usaha penyelesaian sengketa Kompensasi pemanfaatan sumber daya pertambangan, pemanfaatan tanah ulayat dan bekas hak perorangan secara adil dan bijaksana, sehingga dapat dicapai kesepakatan yang memuaskan para pihak yang bersangkutan.

### **Penutup**

Di bagian depan makalah ini telah dikemukakan bahwa prasyarat dasar bagi keberhasilan berbagai upaya untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik di Papua di waktu akan datang adalah membangun rasa saling percaya yang sudah *genuine* antara Papua dan Jakarta. Rasa saling percaya itu bisa dimulai dengan melakukan program-program yang transparan, melibatkan masyarakat, dan dikerjakan dengan konsisten dengan memberikan porsi yang cukup bagi masyarakat untuk memahami niat baik itu.

Gagasan-gagasan itu sudah dicoba dimasukkan ke dalam RUU yang berasal dari Manokwari. Ada baiknya pikiran-pikiran itu didialogkan sebagai bagian dari evaluasi terhadap pelaksanaan UU Otsus Papua selama 12 tahun ini.

### **Pustaka:**

Butt, Leslie. 2005. "Lipstick Girls" and "FallenWomen": AIDS and Conspiratorial Thinking in Papua, Indonesia.' *Cultural Anthropology*. 20(3). pp 412-442.

IPAC. 2013. 'Debat Mengenai Otonomi Khusus Plus untuk Papua'. <[http://file.understandingconflict.org/file/2013/12/IPAC\\_Debat\\_Mengenai\\_Otsus\\_Plus\\_Untuk\\_Papua.pdf](http://file.understandingconflict.org/file/2013/12/IPAC_Debat_Mengenai_Otsus_Plus_Untuk_Papua.pdf)>

Modouw, James. 2013. 'Pendidikan dan Peradaban Papua: Suatu Tinjauan Kritis Transformasi Sosial'. Manuskrip.

Tim Kajian LIPI. 2013. Papua Annual Review: Otsus Plus dan Partisipasi Rakyat Papua. (Kerangka Acuan Diskusi).